

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini, penulis membutuhkan beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan baik melalui buku, jurnal, skripsi dan penelitian lainnya untuk dapat mendukung proses penelitian penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penulis yaitu sebagai berikut:

1. Zalita Rahmatika dan Renitha Dwi Hapsari, 2021, dengan judul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam Menangani Pengungsi Sudan Selatan pada Pandemi Covid-19 di Ethiopia pada Tahun 2019-2020”.<sup>1</sup>Dalam tulisannya, Rahmatika dan Hapsari, menekankan akan peran UNHCR sebagai organisasi internasional baik dalam *aid provider* dan *Capacity Building*. Masa Covid-19 yang dialami oleh seluruh masyarakat di dunia ini tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga pada kesehatan hingga kesediaan makanan. Bagi para pengungsi Sudan di Ethiopia yang mengungsi akibat adanya konflik internal di negara mereka. Rahmatika dan Hapsari juga menjelaskan bahwasannya para pengungsi kebanyakan melarikan diri dan mencari suaka di negara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakamanan, ketidakstabilan

---

<sup>1</sup> Zalitha Rahmatika dan Renitha Dwi Hapsari, *Loc. Cit.*

politik, konflik, kelaparan hingga masalah ekonomi. Konflik yang terjadi di Sudan Selatan ini menyebabkan adanya aliran pengungsi ke Ethiopia sebagai salah satu negara penerima pengungsi terbesar di dunia karena adanya kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi. Untuk itu, selama masa Pandemi Covid-19, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memberikan bantuan kemanusiaan seperti melakukan latihan penyaringan di Pusat Penerimaan Pagak dengan 3.562 pengungsi yang berfokus pada pelayanan Teknik komunikasi ramah anak dengan menargetkan anak-anak, remaja, serta pengasuh yang membantu untuk dapat mengekspresikan perasaan mereka selama masa pandemic Covid-19. Penelitian ini digunakan karena kesamaan objek penelitian yaitu organisasi UNHCR dalam menangani pengungsi di Ethiopia. Dalam meneliti dan menganalisis Rahmatika dan Hapsari menggunakan teori Organisasi Internasional yang menekankan akan perannya sesuai dengan sistem internasional. Perbedaan yang terletak dalam penelitian milik Zalita Rahmatika dan Renitha Dwi Hapsari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus permasalahan penelitian. Penelitian milik Zalita Rahmatika dan Renitha Dwi Hapsari berfokus pada peran UNHCR dalam isu pengungsi Sudan Selatan di Ethiopia selama masa Pandemi Covid-19 yang tergolong sebagai *capacity building dan aid provider*. Sementara dalam penelitian penulis fokus permasalahan terletak pada bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi internal dalam konflik sipil Ethiopia-Tigray di tahun 2020-2021.

2. Tim Vanden Bempt, Sofie Annys, Emnet Negash, Robin Ghekiere, Jan Nyssen. (2021). *Tigray: One Year of Conflict – Casualties of the Armed Conflict, 2020-2021 – Tigray (Ethiopia)*<sup>2</sup>. Buku ini diterbitkan oleh Every Casualty Counts dan Ghent University, Department of Geography. Dalam tulisannya, Bempt, dkk menjelaskan mengenai awal mula konflik yang terjadi di Ethiopia antara pemerintah federal Ethiopia dengan partai politik *Tigray's People Liberations Front (TPLF)* yang memimpin wilayah Tigray. Dalam penjelasannya, konflik bermula pada 4 November 2020 di tengah pandemic Covid-19 saat TPLF memutuskan untuk melaksanakan pemilihan umum wilayah Tigray yang seharusnya ditunda karena pandemi. Meski pada 29 November 2020, Abiy Ahmed mengatakan bahwa konflik telah berakhir dengan dinyatakan keberhasilan pengambilalihan Mekelle, namun konflik semakin memanas dan membesar yang telah berlangsung lebih dari satu tahun. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan mengenai dampak pada masyarakat Ethiopia khususnya pada korban sipil. Bempt dkk menerangkan di wilayah mana saja korban sipil banyak terdampak menggunakan peta wilayah yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Tidak hanya memberikan keterangan letak wilayah tetapi juga memberikan data mengenai keterangan jumlah korban jiwa masyarakat sipil selama sejak konflik berlangsung hingga waktu yang ditentukan yaitu pada 16

---

<sup>2</sup> Tim Vanden Bempt, Sofie Annys, Emnet Negash, Robin Ghekiere, Jan Nyssen. *Tigray: One Year of Conflict – Casualties of the Armed Conflict, 2020-2021 – Tigray (Ethiopia)*. London: Ghent University, Department of Geography: Every Casualty Counts. 2021.

November 2021. Menurut Bempt dkk, kebanyakan korban jiwa merupakan masyarakat Tigray yang didominasi oleh laki-laki dengan rentang usia dari 0 tahun hingga lebih dari 90 tahun. Selain itu, menurut Bempt dkk dalam tulisannya, konflik Ethiopia banyak memakan korban jiwa di bulan November 2020 yang diperkirakan totalnya berjumlah 2500 kematian. Kemudian dalam tulisan ini juga menerangkan bahwa Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) bersama dengan the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) membentuk *Joint Investigation Team* (JIT) untuk melakukan investigasi setelah adanya indikasi pelanggaran HAM selama konflik berlangsung. Buku ini digunakan sebagai salah satu *review* karena adanya kaitan dalam penelitian yang membahas mengenai konflik Ethiopia-Tigray. Menurut penulis, tulisan ini memiliki keunggulan dalam memaparkan data – data yang ditemukan baik dari segi aktor – aktor yang terlibat maupun data – data korban jiwa dari masyarakat sipil selama konflik berlangsung. Namun, tulisan ini memiliki kekurangan karena hanya menjelaskan bahwa korban jiwa akibat konflik disebabkan oleh aparat militer Ethiopia dan Eritrea. Sehingga tidak menerangkan bahwasannya korban jiwa juga terjadi yang dilakukan oleh aparat militer Tigray. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian yang lebih menekankan pada peran organisasi internasional UNHCR dalam menangani pengungsi internal Ethiopia yang terdampak akibat konflik

antara pemerintah federal Ethiopia dengan wilayah Tigray yang dipimpin oleh TPLF.

3. Martin Plaut, Anthony Shaw, Michael Slotznick, Hagos Habte, Felicity Mulford, Sally Keeble, sebuah buku yang berjudul *Tigray War & Regional Implications; Ethiopia at War*, yang diterbitkan oleh Eritrea Focus and Oslo Analytica pada tahun 2021.<sup>3</sup> Buku ini menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di Ethiopia antara pemerintah federal Ethiopia dengan wilayah Tigray. Buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana dan kapan konflik sipil Ethiopia terjadi dengan menulis tanggal-tanggal penting yang terjadi selama konflik berlangsung seperti Pemilihan Umum yang dilakukan oleh wilayah Tigray pada September 2020 sebagai awal faktor pendorong terjadinya konflik. Buku ini tidak hanya menjelaskan mengenai bagaimana konflik berlangsung tetapi juga menjelaskan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Ethiopia mulai dari kelaparan hingga kekerasan seksual serta sejarah Ethiopia yang tidak dapat dilepaskan dari konflik Ethiopia-Tigray. Selain itu, Plaut, dkk juga menjelaskan situasi dan kondisi di Ethiopia selama konflik berlangsung seperti banyaknya bangunan dan fasilitas umum yang rusak selama konflik berlangsung sejak 4 November 2020. Buku karya Plaut, dkk ini digunakan karena keterkaitan pada pembahasan dalam penelitian milik penulis yang membahas mengenai konflik Ethiopia-

---

<sup>3</sup> Martin Plaut, Anthony Shaw, Michael Slotznick, Hagos Habte, Felicity Mulford, Sally Keeble, *Tigray War & Regional Implications; Ethiopia at War*, Eritrea Focus and Oslo Analytica, 2021.

Tigray. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian yang lebih menekankan pada peran organisasi internasional UNHCR dalam menangani pengungsi internal Ethiopia yang terdampak akibat konflik antara pemerintah federal Ethiopia dengan wilayah Tigray yang dipimpin oleh TPLF. Sementara buku ini menekankan pada bagaimana dan apa saja dampak yang diberikan dari adanya konflik antara pemerintah federal Ethiopia dengan wilayah Tigray secara merinci.

## **2.2.Kerangka Teoritis**

### **2.2.1. Teori Organisasi Internasional**

Sebagai salah satu aktor dalam Hubungan Internasional, definisi akan organisasi internasional belum mendapatkan kesepakatan sehingga ketika berbicara mengenai organisasi internasional yang dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh pemerintah meski terdapat organisasi internasional non-pemerintah atau *Non-governmental organization* (NGO).<sup>4</sup> Dalam artian sempit, menurut Sri Setianingsih, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama. Sedangkan dalam artian luas, organisasi internasional merupakan wadah dari negara-negara untuk mengadakan kerjasama, di mana wadah tersebut memiliki wewenang atas negara anggota.<sup>5</sup> Sementara,

---

<sup>4</sup> Sri Setianingsih Suwardi. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press. 2004. Hal, 4-5.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal, 5.

Dijkzeul dan Beigbeder mengatakan bahwa

*“Sometimes the term international organizations is used to include multinational corporations, bilateral organizations, multilateral organizations, and international non-governmental organizations (INGOs)”*<sup>6</sup>

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas mengenai definisi organisasi internasional dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional merupakan kata yang merujuk pada negara, perusahaan multinasional, organisasi bilateral maupun multilateral yang beranggotakan negara maupun non negara yang memiliki wewenang untuk berperan dalam percaturan politik internasional.

Organisasi internasional yang kehadirannya kini telah diakui oleh masyarakat internasional karena memiliki peranan yang berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada baik negara dengan negara maupun aktor lainnya. Tidak hanya berperan dalam membantu menyelesaikan masalah, tetapi organisasi internasional memiliki beberapa peranan menurut Kelly Kate Pease yang disesuaikan menurut prinsip dan sifat dasar organisasi internasional. Berangkat dari pandangan Liberal, Pease menjelaskan bahwa negara bukanlah satu-satunya actor sehingga negara maupun aktor non-negara sama pentingnya dalam hubungan internasional. Selain itu, permasalahan yang masuk dalam agenda internasional tidak lagi hanya mengenai keamanan dan permasalahan militer tetapi juga

---

<sup>6</sup> Marco Amici, Denita Cepiku. *Roles, Types, and Definitions of International Organizations*. Dalam buku *Performance Management in International Organizations*. Cham. Palgrave Pivot. 2020. Hal,7-40.

mengenai permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan dan kemanusiaan.<sup>7</sup> Teori Organisasi Internasional tepat digunakan dalam menganalisa peran dari UNHCR sebagai organisasi internasional dalam menangani pengungsi internal di Ethiopia yang terdampak akibat konflik.

Dengan penjelasan Pease yang menerangkan bahwa organisasi internasional memiliki peranan yang sama pentingnya dengan negara maka Pease menerangkan bahwa organisasi internasional memiliki lima peranan yakni *Collective Act Mechanism, Common Global Market, Problem Solving, Capacity Building, dan Aid Provider*.<sup>8</sup> *Collective Act Mechanism* dapat dijelaskan sebagai peran organisasi internasional sebagai penengah dalam suatu masalah yang melibatkan banyak pihak (*collective*) baik pada permasalahan ekonomi hingga kemanusiaan.

Peran kedua yang dimiliki oleh organisasi internasional yaitu *common global market* dimana Pease menerangkan bahwa organisasi internasional melakukan promosi terhadap kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global. Berangkat dari pemahaman liberal, Pease menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan keterlibatan individu dalam pasar global. Peran ketiga yaitu *problem solving* yang dapat dijelaskan dengan peran organisasi internasional dalam mengurangi potensi konflik, kekerasan dan lainnya melalui nilai-nilai dan norma kepada masyarakat yang dapat menghasilkan

---

<sup>7</sup> Kelly-Kate S. Pease, *International Organizations: Perspective on Global Governance* 6<sup>th</sup> Edition, New York: Routledge. 2019. Hal, 63.

<sup>8</sup> Zalitha Rahmatika dan Renitha Dwi Hapsari, *Loc. Cit.*

perdamaian di antara pihak yang berkonflik. Selain itu, organisasi internasional juga mempromosikan dan melindungi HAM yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Peran keempat yang dimiliki organisasi internasional yaitu *capacity building* yang dilakukan oleh *Multinational Corporations* (MNCs). Menurut Pease, MNCs memiliki kemampuan untuk menyatukan masyarakat melalui *common global market* dimana dalam setiap aktivitas MNCs dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan yang data diberikan MNCs kepada masyarakat seperti lapangan pekerjaan, berbagai macam industri, kemampuan manajerial, dan teknologi baru kepada masyarakat.

Peran terakhir yang dimiliki oleh organisasi internasional menurut Kelly-Kate Pease yaitu *Aid Provider* dimana Pease menjelaskan bahwa organisasi internasional berperan dalam memberikan bantuan kepada “korban politik internasional” seperti kemiskinan, pengungsi, dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana alam, konflik, perang, dan epidemi medis. Dalam peranannya organisasi internasional dapat memberikan bantuan segera kepada para korban terdampak masalah di atas.<sup>10</sup>

### **2.2.2. Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Keamanan manusia saat ini menjadi salah satu hal yang masuk ke dalam agenda internasional seiring dengan banyaknya ancaman kepada setiap manusia baik dari alam maupun manusia. Dalam studi ilmu sosial, tidak ada teori yang secara spesifik menjelaskan mengenai keamanan manusia yang kemudian

---

<sup>9</sup> Kelly-Kate Pease, *Op. Cit.* Hal, 70.

<sup>10</sup> Kelly-Kate Pease, *Ibid.*

menimbulkan perdebatan di antara penstudi ilmu sosial dalam mendefinisikan keamanan manusia. Untuk dapat menerangkan mengenai konsep keamanan manusia, akan lebih baik untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai keamanan.

Konsep keamanan bukanlah suatu konsep yang baru khususnya dalam ilmu sosial. Fokus utama dalam konsep ini yaitu memusatkan keamanan pada negara, meningkatkan dukungan dan legitimasi dari instrument negara serta memastikan ditegakkannya prinsip kedaulatan suatu negara. Konsep keamanan yang menekankan negara sebagai objek utama dalam keamanan itu sendiri sehingga dalam penyelesaian seluruh isu keamanan penggunaan militer menjadi solusi yang utama.<sup>11</sup> Keamanan dapat didefinisikan sebagai ancaman yang datang dari luar negara dimana ancaman dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh globalisasi, konsep keamanan dari pandangan manusia pertama kali dipublikasikan pada tahun 1994 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Transformasi konsep keamanan oleh UNDP dengan memfokuskan pada kehidupan manusia dari sebelumnya yaitu stabilitas nasional dan regional, serta stabilitas sistem ekonomi dan politik. Transformasi konsep keamanan manusia menerangkan bahwa ancaman utama tidak lagi berasal dari bentuk militer tetapi lebih kepada ancaman internal dan eksternal seperti kegagalan ekonomi, pelanggaran HAM, hingga diskriminasi politik. Sehingga solusi penjaminan keamanan manusia tidak lagi berpusat pada

---

<sup>11</sup> Sudha Venu Menon, *Human Security: Concept and Practice*, Munich Personal RePEc Archive, No, 2478, 2007, Hal, 1.

<sup>12</sup> Barry Buzan; Ole Waever, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Pub. 1998. Hal, 239.

penggunaan kekuatan militer tetapi pada kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang menguntungkan, promosi pembangunan manusia, dan penegakan HAM.<sup>13</sup>

Dalam konsep keamanan manusia oleh UNDP, aktor-aktor yang berperan yaitu pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menjamin kelangsungan hidup dan martabat manusia, sedangkan aktor non-negara seperti organisasi internasional berperan untuk melengkapi dan menyediakan bantuan yang diperlukan oleh negara sehingga dalam pelaksanaan keamanan bagi masyarakat respon terhadap ancaman yang sedang berlangsung maupun yang akan datang dapat dilakukan secara maksimal. Keamanan manusia membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak baik negara maupun non-negara yang dilaksanakan dengan menghormati kedaulatan negara, dan integritas territorial.<sup>14</sup>

Konsep keamanan digunakan dalam penelitian ini karena pengungsi internal di Ethiopia yang terdampak akibat konflik tidak hanya menjadi satu permasalahan yaitu pengungsi, tetapi juga menjadi permasalahan lainnya dengan adanya Tindakan pelanggaran HAM seperti kekerasan seksual selama konflik berlangsung yang mengancam keamanan individu masyarakat Ethiopia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ancaman terhadap keamanan manusia kini tidak lagi dalam bentuk ancaman militer. Setidaknya terdapat tujuh ancaman terhadap keamanan manusia dan akar permasalahan dari setiap ancaman yaitu<sup>15</sup>;

---

<sup>13</sup> Shahrbanou Tadjbakhsh, *Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan*, Les Etudes du CERJ, No, 117-11. 2005, Hal, 4-5.

<sup>14</sup> United Nations, *Human Security Handbook: An Integrated Approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the Priority Areas of the International Community and the United Nations System*, New York: Human Security Unit; United Nations, 2016, Hal, 6.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal 7.


1. Ancaman Ekonomi: ancaman ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya akses terhadap pinjaman dan kemungkinan penyebab ekonomi lainnya.
2. Ancaman Pangan: hal ini disebabkan dari kelaparan, kemiskinan, dan naiknya harga bahan-bahan pokok dan pangan secara mendadak.
3. Ancaman Kesehatan: dalam hal kesehatan ancaman dapat disebabkan dengan adanya epidemi, kurang gizi, sanitasi yang buruk, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.
4. Ancaman lingkungan: dalam abiding lingkungan manusia dapat terancam karena adanya degradasi lingkungan, bencana alam, dan
5. Ancaman Personal (Individu): ancaman yang mengancam manusia secara personal yaitu kekerasan fisik dalam bentuk apapun, penculikan dan perdagangan manusia hingga pekerja anak-anak di bawah umur.
6. Ancaman Komunitas: akar permasalahan dari ancaman komunitas dapat disebabkan dari konflik antar etnis, konflik antar agama dan konflik berbasis identitas. Permasalahan ancaman komunitas juga disebabkan oleh adanya kejahatan dan terorisme.
7. Ancaman Politik: akar permasalahan dalam bidang ancaman politik ini dapat disebabkan oleh represi politik, pelanggaran HAM, serta kurang ditegakkannya hukum dan keadilan dari suatu wilayah atau negara.

Konsep keamanan manusia menurut UNDP juga menekankan pada lima prinsip fundamental dalam melaksanakan perlindungan keamanan manusia oleh seluruh aktor yang terdiri dari;

1. *People-Centred*, dalam prinsip ini keamanan manusia berpusat pada manusia itu sendiri dengan menyamakan kedudukan dari sipil, ekonomi, sosial, politik, hingga hak budaya dari setiap individu. Dalam pelaksanaannya, aktor-aktor dapat menganalisis keadaan dengan melakukan lokalisasi sehingga dapat mengetahui kondisi masyarakat dan komunitas tertentu dalam menghadapi ancaman atau tantangan tertentu.
2. *Comprehensive*, dalam prinsip komprehensif setiap aktor yang terlibat dapat melakukan kerjasama guna merespon ancaman yang dihadapi dengan memastikan menghilangkan adanya duplikasi respon, meningkatkan solusi yang terintegrasi sehingga akan menghasilkan hasil yang efektif dan dapat ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
3. *Context Specific*, penanganan ancaman kemanusiaan juga harus memastikan bahwa “tidak ada satu bantuan yang masuk ke seluruh masyarakat” dalam hal ini seluruh aktor terlibat harus dapat membedakan kapasitas setiap masyarakat, masyarakat sipil dan pemerintah serta akar permasalahan yang dihadapi sehingga dalam proses pemberian bantuan dapat lebih terarah.
4. *Prevention-Oriented* respon terhadap ancaman keamanan manusia juga perlu dilakukan dengan berorientasi pada pencegahan untuk meminimalisir dampak dari ancaman tersebut namun tidak menutupi untuk dilakukannya solusi dalam jangka Panjang.

5. *Protection and Empowerment* dalam hal ini keamanan manusia mengakui adanya tanggung jawab yang melekat dari setiap masyarakat, keamanan manusia juga perlu untuk memberdayakan individu dan komunitas mereka untuk mengartikulasi dan menanggapi kebutuhan mereka.<sup>16</sup>

### 2.3. Kerangka Pemikiran



<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 7-9.